



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 04 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Lemhannas RI perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Lemhannas RI.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui keputusan Gubernur Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 Tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI.
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I.
6. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

7. Peraturan ...



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI.**

Pasal 1

Untuk terlaksananya pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Lemhannas RI, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lemhannas RI terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 3

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Lemhannas RI.
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Lemhannas RI.

Pasal 4

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Lemhannas RI.
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

**Pasal 5**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan dan pejabat fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 6**

Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat, Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

**Pasal 7**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Lemhannas RI.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2013

**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**BUDI SUSILO SOEPANDJI**